



GMS Legal Ministry

Pengurus PKPU Dapat Dipidana Apabila Menggelembungkan Piutang dalam Daftar Piutang Kreditur

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. PKPU adalah singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam UU Kepailitan dan PKPU sendiri tidak didefinisikan secara khusus mengenai apa itu PKPU. PKPU merupakan sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur) antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan

Dalam praktik kepailitan dan PKPU, Pengurus memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi serta penyusunan Daftar Piutang Kreditur. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara cermat dan berlandaskan pada data yang sah serta kesepakatan para pihak.

Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 PK/Pid/2025. Dalam perkara tersebut, para Terpidana selaku Pengurus PKPU terbukti secara bersama-sama memperbesar nilai piutang kreditur dalam Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT), yang tidak sesuai dengan fakta maupun hasil verifikasi.

Dalam prosesnya, diketahui bahwa nilai piutang yang sebenarnya hanyalah sebesar Rp39.000.000.000,00 untuk salah satu kreditur dan Rp59.113.000.000,00 untuk kreditur lainnya. Namun demikian, para Terpidana tetap memasukkan tambahan komponen seperti bunga moratoir yang tidak pernah disepakati dalam rapat pra-verifikasi maupun rapat verifikasi.

Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penggelembungan piutang yang dilakukan secara sadar, sehingga tidak hanya bertentangan dengan hasil verifikasi, tetapi juga berimplikasi serius, yaitu mempengaruhi proses voting hingga menyebabkan debitur dinyatakan pailit.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 400 angka 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, karena secara aktif memperbesar jumlah piutang kreditur dalam proses PKPU.

Dengan demikian, dari putusan ini dapat dipahami bahwa Pengurus PKPU tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dengan sengaja menyusun daftar piutang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 PK/Pid/2025